

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, bahwa Bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Belum adanya peraturan yang mengatur tentang dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai landasan perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Peraturan Daerah tentang RPJMD dijadikan sebagai:

- a. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- b. Instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah, tujuan dan sasaran daerah, strategi dan arah

kabijakan, program pembangunan daerah, program Perangkat Daerah dan KLHS yang berpedoman dengan RPJPD Kabupaten Sleman, RPJPD Provinsi DIY, RPJMD Provinsi DIY, RPJPN, dan RPJMN.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

a. Jangkauan Pengaturan:

- Bagi Pemerintah Daerah sebagai Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- Bagi Perangkat Daerah sebagai Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

b. Arah pengaturan: mengatur lebih lanjut penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Sleman ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten

Sleman,



Ir. DWI ANTA SUDIBYA, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19680715 199303 1 004